



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.1/ 6go /Dispendik/2011

Tentang

**Pemberian izin kepada YAYASAN PUSAKA TANGERANG
Untuk mendirikan SD ISLAM AL-IZZAH
di Jl. Aria Jaya Santika Perumahan Mustika Blok B4 No. 21 B Desa Pasirnangka
Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan dari Dewan Pengurus Yayasan Pusaka Tangerang tentang pendirian SD Islam Al-Izzah Nomor: 016-B/YPT/X/2011 Tanggal 26 Oktober 2011.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pusaka Tangerang telah mengusahakan mendirikan **SD Islam Al-Izzah** di **Jl. Aria Jaya Santika Perumahan Mustika Blok B4 No. 21 B Desa Pasirnangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang**;
c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Sekolah Dasar oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada yayasan dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Nomor: 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor: 3763);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah sebagai Dearah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor: 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 222/L/H/2002, tentang

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 16 Tahun 2004, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1604);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor: 17 Tahun 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor: 17, Tambahan Lembaran Negara 1704);
10. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
11. Akta Notaris **EUIS HARTATI, SH** Nomor: **05 tanggal 25 Oktober 2008**, tentang Pendirian **Yayasan Pusaka Tangerang**;
12. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari **Rabu tanggal 02 bulan Nopember tahun 2011**, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Pemberian Izin Kepada **YAYASAN PUSAKA TANGERANG** untuk mendirikan **SD ISLAM AL-IZZAH** di **Jl. Aria Jaya Santika Perumahan Mustika Blok B4 No. 21 B Desa Pasirnangka Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang** mulai tahun pelajaran 2011/2012.
- Kedua : Pemberian izin pendirian **SD ISLAM AL-IZZAH** ini sekaligus sebagai Izin Operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 13 Desember 2011



TEMBUSAN : Yth;

1. Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Direktur TK dan SD Dirjen Mendikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Dinas Pendidikan di Tangerang